

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TENTANG
KERJASAMA PEMERIKSAAN SWAB COVID-19 PEGAWAI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA BANDA ACEH
NOMOR : TAHUN 2020
NOMOR : 5/225/UNYU/4.17/2020

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (12-10-2020), bertempat di Banda Aceh, kami bertanda tangan dibawah ini :

1. **Irwan Martis :** Selaku **Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh**, berkedudukan di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini mempunyai hak dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama KPP Pratama Banda Aceh selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH :** Selaku **Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala** sebagai Penanggung jawab Laboratorium Penyakit Infeksi Universitas Syiah Kuala oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama Laboratorium Penyakit Infeksi Universitas Syiah Kuala berkedudukan Jl. Teuku Tanoh Abee, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala Banda Aceh untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama dapat disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerjasama pemeriksaan *real time Reverse Transcriptase Polimerase Chain Reaction* (RT-PCR) untuk deteksi COVID-19 di KPP Pratama Banda Aceh, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memenuhi dan/atau memperoleh manfaat saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kegiatan kerjasama Swab COVID-19 bagi Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk saling mendukung dan memberi manfaat kepada **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Kerjasama pemeriksaan swab RT-PCR untuk deteksi COVID-19 Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melakukan Pemeriksaan *real time Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* Covid-19 yang menggunakan spesimen Swab dari saluran pernafasan pasien terhadap 139 (**seratus tiga puluh sembilan**) Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.

Pegawai yang diperiksa akan diberikan surat pengantar dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya Pemeriksaan *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* COVID-19 yang menggunakan spesimen Swab dari saluran pernafasan pasien terhadap 139 (**seratus tiga puluh sembilan**) Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh adalah sebesar **Rp. 575.000,00** (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang, dengan jumlah total **Rp. 79.925.000,-** (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara pemindahbukuan ke rekening **PIHAK KEDUA** yaitu :
Nama Rekening : RPL 001 BLU UNSYIAH
Nomor Rekening : 158-00-30000-400
Nama Bank : Bank Mandiri.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan dalam dua tahap yakni tahap pertama dilakukan pada pertengahan pekerjaan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan tahap kedua dilakukan setelah pemeriksaan COVID-19 melalui metode RT-PCR terhadap Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh selesai dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima bukti hasil Pemeriksaan *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* COVID-19 yang menggunakan spesimen Swab dari saluran pernafasan pasien terhadap Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh dari **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban melakukan pembayaran biaya Pemeriksaan *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* Covid-19 yang menggunakan spesimen Swab dari saluran pernafasan pasien terhadap sejumlah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh yang dilakukan pemeriksaan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian ini.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak menerima pembayaran atas Pemeriksaan *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* COVID-19 sesuai dengan Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- melakukan Pemeriksaan *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* Covid-19 yang menggunakan spesimen Swab dari saluran pernafasan pasien terhadap 139 (**seratus tiga puluh sembilan**) Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh sesuai data yang diberikan **PIHAK PERTAMA**;
 - menyampaikan hasil pemeriksaan *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* COVID-19 yang menggunakan spesimen Swab dari saluran pernafasan pasien terhadap Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh yang diperiksakan baik positif maupun negatif kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan tindakan selanjutnya.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dianggap sebagai keadaan memaksa/*force majeure* adalah semua kejadian yang mempengaruhi pekerjaan dan pencegahannya diluar kemampuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **MASING-MASING PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain mengenai tanggal terjadinya *force majeure* dan penyebab terjadinya *force majeure* dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti layak atas terjadinya *force majeure* tersebut.
- (3) Apabila dalam 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Apabila keadaan memaksa disetujui maka perjanjian ini ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan musyawarah lebih lanjut mengenai kelanjutan perjanjian yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian.
- (5) Apabila setelah *force majeure* terjadi, keadaan kembali normal, maka **PARA PIHAK** wajib untuk mengupayakan keadaan kembali seperti sebelum terjadinya *force majeure*, sehingga perjanjian ini dapat dilaksanakan.

PASAL 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Pengakhiran perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan sebagai berikut :
- habisnya jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini tanpa ada perpanjangan dari **PARA PIHAK**;

- b. atas persetujuan **PARA PIHAK** sebelum jangka waktu perjanjian berakhir; dan
- c. apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 perjanjian ini.
- (3) Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** bermaksud mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, karena alasan apapun, maka pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai pengakhiran perjanjian tersebut kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang diinginkan.
- (4) Apabila pada saat perjanjian ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian masih ada kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perselisihan tentang pelaksanaan perjanjian ini maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah dan apabila musyawarah tidak tercapai maka akan di selesaikan melalui Pengadilan Negeri di Kota Banda Aceh.

PASAL 10

ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam perjanjian addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 11

PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani setelah **PARA PIHAK** mengerti maksud dan isinya serta dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing dibubuhi materai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah) sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



Irwan Martis



Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH